



Peran Insentif Pajak dalam Peningkatan Daya Beli Masyarakat Terdampak Covid-19

Nurul Aisyah Rachmawati¹, Rizka Ramayanti², Yunia Fitria Andriana³

^{1,2}Universitas Trilogi. Jl. TMP. Kalibata No.1, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760. Indonesia

³Universitas Paramadina. Jl. Raya Mabas Hankam No.Kav 9, Setu, Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Indonesia

nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id; rizka.ramayanti@trilogi.ac.id; yunita.andriana@paramadina.ac.id

doi.org/10.33795/jraam.v6i2.0008

Informasi Artikel

Tanggal masuk	11-08-2022
Tanggal revisi	29-03-2023
Tanggal diterima	29-03-2023

Keywords:

Income Level;
Purchasing Power;
Tax Incentive

Abstract: *The Role of Tax Incentives in Increasing the Purchasing Power of Society Affected by COVID-19*

Purpose: *Examines the effects of article 21 income tax incentives and income levels on the purchasing power of society affected by COVID-19.*

Method: *A quantitative research design has been used in this study. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling approach.*

Results: *Tax incentives and income levels positively and significantly impact on the purchasing power of people affected by COVID-19*

Novelty: *The use of article 21 income tax incentives on the purchasing power of people affected by COVID-19 which is still limited.*

Contribution: *In addition to income levels, article 21 income tax incentives affect people's purchasing power, which will eventually have an impact on the national economy.*

Kata kunci:

Daya Beli;
Insentif Pajak;
Tingkat Penghasilan.

Abstrak: *Peran Insentif Pajak dalam Peningkatan Daya Beli Masyarakat Terdampak COVID-19*

Tujuan: *Menguji pengaruh insentif pajak penghasilan pasal 21 dan tingkat penghasilan terhadap daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19.*

Metode: *Desain penelitian kuantitatif telah digunakan dalam studi ini. Data dianalisis dengan pendekatan Structural Equation Modelling.*

Hasil: *Insentif pajak dan tingkat penghasilan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak COVID-19.*

Kebaruan: *Pengujian variabel insentif PPh 21 DTP terhadap daya beli masyarakat yang terdampak COVID-19*

Kontribusi: *Dengan tingginya tingkat penghasilan dan insentif PPh 21 DTP memengaruhi daya beli masyarakat sehingga akan berdampak pula pada perekonomian nasional.*



1. Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) berdampak cukup besar di setiap lapisan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei Charta Politika yang

diselenggarakan pada 12 Agustus 2021, efek pandemi COVID-19 terbesar yang dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya penghasilan. Sebanyak enam puluh koma tiga persen (60,3%) responden menyatakan bahwa total penghasilan dari pekerjaan utama dan sampingan rata-rata dalam sebulan mengalami penurunan. Dampak terbesar kedua yang dirasakan oleh masyarakat adalah kehilangan pekerjaan, yakni sebesar enam belas koma satu (16,1%) dari seluruh responden [1,2]. Masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak hanya mereka yang berada pada lapisan menengah ke bawah saja, tetapi juga pada lapisan menengah ke atas. Selaras dengan hal itu, telah tercatat sejumlah Sembilan belas koma satu (19,1) juta penduduk Indonesia yang berada pada kategori usia kerja terdampak pandemi Covid-19. Lebih dari lima belas juta orang telah mengalami pengurangan jam kerja. Pengurangan jam kerja efektif akan membawa dampak penurunan penghasilan total yang diperoleh masyarakat. Selanjutnya, sebanyak satu koma enam (1,6) juta orang menjadi pengangguran dan satu juta seratus ribu orang sementara tidak dapat bekerja akibat pandemi yang tak kunjung usai. Sementara, sisanya merupakan bukan angkatan kerja yang pernah berhenti kerja di saat pandemi [1,2]. Ketika penduduk Indonesia dalam rentang usia kerja mengalami penurunan pendapatan maka daya konsumsi nasional menurun. Penelitian ini akan menganalisis variabel penunjang yang diperkirakan membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

Salah satu determinan yang memengaruhi perilaku pembelian (*purchasing behaviors*) adalah tingkat penghasilan [3]. Pada era pandemi Covid-19, konsumen akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda dari kondisi normal. Perilaku konsumen dalam membeli produk (barang dan/ atau jasa) di masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya ketakutan akan kesehatan dan ketakutan akan kondisi keuangan [4]. Ketakutan akan kesehatan mendorong pemerintah di berbagai

negara untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di saat pandemi Covid-19 [5,6]. Di Indonesia, kebijakan ini disebut dengan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM tidak terbatas pada pembatasan kegiatan masyarakat secara fisik saja, melainkan juga pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi. Pembatasan kegiatan ini cepat atau lambat akan menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat [7]. Kondisi keuangan masyarakat Indonesia juga mengalami penurunan, baik akibat pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, maupun kerugian usaha. Selain perubahan perilaku pembeliannya, hal tersebut diduga juga akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat.

Pajak dengan fungsi mengaturnya (*regulerend*) telah merumuskan kebijakan berupa pemberian insentif pajak sebagai salah satu upaya dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 tersebut, melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 (PMK-82). PMK tersebut, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak, antara lain: 1) PPh Pasal 21 yang besarnya ditanggung oleh pemerintah (PPh 21 DTP); 2) Pembebasan atas PPh Pasal 22 yang terkait dengan aktivitas impor; 3) Pengurangan atas besarnya PPh Pasal 25; 4) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN); serta 5) PPh Final yang besarnya ditanggung oleh pemerintah.

Beberapa studi terdahulu telah melakukan penelitian tentang insentif pajak. Studi terdahulu menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak dapat memberikan efek yang positif bagi Wajib Pajak. Insentif pajak telah terbukti mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban pajaknya [3]. Selain itu, pemberian insentif pajak Covid-19 yang efektif juga terbukti dapat meningkatkan kelangsungan

UMKM di masa pandemi [4]. Lebih lanjut, pemberian insentif pajak Covid-19

yang juga mampu meningkatkan nilai perusahaan [5]. Berbeda dengan riset terdahulu, penelitian ini terfokus pada insentif PPh 21 DTP yang diberikan kepada kalangan pegawai, mengingat masih banyaknya pegawai yang juga turut terimbas efek pandemi Covid-19.

Sesuai PMK-82, dengan adanya insentif PPh 21 DTP, penghasilan yang diperoleh karyawan dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. Pajak yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja telah ditanggung pemerintah. Pajak tersebut dikembalikan secara tunai kepada karyawan saat pembayaran penghasilan. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara utuh tanpa dikurangi pajak.

Pasal 2 ayat (3) PMK memuat tiga kriteria karyawan yang berhak menerima insentif pajak yang dimaksud. Pertama, karyawan yang mendapatkan penghasilan dari salah satu pemberi kerja berikut: a) yang memiliki klasifikasi usaha tertentu sebagaimana tersaji dalam lampiran PMK-82); b) yang ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau c) yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan kawasan berikat yang berada di dalam kawasan berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda (PDKB). Kriteria kedua, karyawan tersebut harus sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kriteria terakhir, karyawan mendapatkan penghasilan bruto di masa pajak tersebut yang apabila disetahunkan tidak melebihi dua ratus juta rupiah. Adapun yang dimaksud dengan penghasilan bruto karyawan tersebut adalah penghasilan yang bersifat tetap dan teratur. Apabila tidak memenuhi ketiga kriteria di atas, karyawan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP.

Lebih lanjut, dalam hal sumber penghasilannya berasal dari anggaran pemerintah baik pusat dan pemerintah daerah, maka pegawai tersebut akan dikecualikan dari

pemberian insentif PPh 21 DTP. Selain itu, pegawai juga tidak akan mendapatkan insentif PPh 21 DTP berdasarkan PMK-82, jika PPh 21 atas penghasilan yang diterimanya telah ditanggung oleh pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang lain.

Berdasarkan PMK-82, selain untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, pemberian insentif pajak juga ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Salah satu penggerak roda perekonomian nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin besar konsumsi dalam negeri, maka roda perekonomian nasional akan bergerak [6]. Dalam konteks ini, konsumsi memiliki kaitan yang erat dengan daya beli masyarakat.

Pemerintah Indonesia dirasa perlu memberikan insentif kepada masyarakat untuk menjaga daya beli mereka di tengah pandemi. Dengan insentif yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, diharapkan daya beli masyarakat Indonesia akan semakin meningkat, sehingga lambat laun akan berdampak pula pada perekonomian nasional [7–11]. Selain kebijakan pemerintah, salah satu faktor yang cukup krusial dalam memengaruhi daya beli masyarakat adalah tingkat penghasilan, terlebih di masa Covid-19 [12,13]. Beberapa studi terdahulu menjelaskan bahwa semakin tingginya tingkat penghasilan, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat [13–15,17,18]. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji pengaruh baik langsung maupun tidak langsung insentif PPh 21 terhadap daya beli masyarakat melalui tingkat penghasilan. Selain itu, seiring dengan semakin dinamisnya tingkat penghasilan di masa pandemi, penelitian ini juga menguji pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang efektif diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian Indonesia di skala nasional. Salah satu penggerak roda perekonomian nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin besar konsumsi dalam negeri, maka roda perekonomian nasional akan bergerak [3]. Dalam konteks ini,

konsumsi memiliki kaitan yang erat dengan daya beli masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Dengan insentif yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, diharapkan daya beli masyarakat Indonesia akan semakin meningkat, sehingga lambat laun akan berdampak pula pada perekonomian nasional [7–11]. Riset terdahulu juga menemukan bahwa insentif pajak berupa kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mampu meningkatkan daya beli masyarakat [14,15]. Kebijakan pemerintah berupa insentif pajak juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat [16].

Selaras dengan hal itu, pemerintah Indonesia dirasa perlu memberikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya di saat kebijakan PPKM diterapkan. Pajak dengan fungsi regulernya telah merumuskan kebijakan berupa pemberian insentif pajak (salah satunya adalah insentif PPh 21 DTP) untuk penanganan efek negatif yang dirasakan masyarakat saat pandemi tersebut, melalui diterbitkannya PMK-82. PMK-82, memberikan penanganan dampak pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak juga ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Karyawan yang memiliki kriteria sebagaimana disebutkan di awal, berkah mendapatkan insentif pajak. Dengan adanya insentif ini, penghasilan yang didapatkan karyawan tidak akan dikenakan pajak. PPh 21 yang seharusnya dipotong telah ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan kepada karyawan oleh perusahaan pemberi kerja ketika membayar gaji. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara penuh. Ketika pegawai tersebut menerima penghasilan secara penuh, diharapkan dapat meningkatkan daya belinya di masa pandemi Covid-19 [16]. Berdasarkan argumen di atas, penelitian ini menduga bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat terdampak Covid-19.

Selain kebijakan pemerintah, tingkat penghasilan merupakan faktor penting yang turut memengaruhi daya beli masyarakat, terlebih di masa pandemi [13]. Pada era pandemi Covid-19, konsumen akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda dari kondisi normal. Berdasarkan studi terdahulu, perilaku konsumen di dalam membeli produk (baik barang atau jasa) sebelum dan sesudah pandemi memiliki perbedaan. Di era pandemi Covid-19, perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya ketakutan akan kesehatan dan ketakutan akan kondisi keuangan [4]. Sejalan dengan kondisi di Indonesia, kondisi keuangan masyarakat juga mengalami penurunan, baik akibat pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, maupun kerugian usaha. Selain perubahan perilaku pembeliannya, hal tersebut diduga juga akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat. Studi terdahulu menjelaskan, semakin tingginya tingkat penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula daya belinya [5–7,9,10].

Pandemi Covid-19 memberikan efek yang besar kepada masyarakat. Dampak yang dimaksud seperti penurunan penghasilan, pengurangan jam kerja. Dengan demikian, hal ini akan juga akan berimbas pada daya beli masyarakat. Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini menduga bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat terdampak Covid-19.

Penelitian ini menguji pengaruh tidak langsung insentif PPh 21 DTP terhadap daya beli masyarakat melalui tingkat penghasilan. Dengan adanya insentif tersebut, penghasilan yang didapatkan karyawan dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. PPh 21 yang seharusnya dibebankan kepada karyawan telah dialihkan kepada pemerintah dan dikembalikan oleh perusahaan pemberi kerja pada saat pembayaran gaji. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara penuh. Adanya insentif pajak ini akan berpengaruh pada tingkat penghasilan yang diterima pegawai. Insentif pajak secara tidak langsung juga akan berdampak pada daya beli

masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui peningkatan tingkat penghasilan yang diterima. Berdasarkan argumen tersebut, penelitian ini menduga bahwa insentif pajak berpengaruh tidak langsung terhadap daya beli masyarakat terdampak Covid-19 melalui tingkat penghasilan.

2. Metode

Riset ini didesain menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan survei. Sebelum menyebarkan kuesioner pada responden, penelitian ini melakukan pilot study kepada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta yang bekerja dan telah memperoleh insentif PPh 21 DTP. Selain itu, data yang diperoleh dari *pilot study* digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan responden dan mendeskripsikan jawaban kuesioner responden. Ketiga, penelitian ini menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap daya beli masyarakat yang terdampak pandemi, baik melalui atau tanpa melalui tingkat penghasilan. Riset ini menggunakan analisis jalur dengan pendekatan Structural Equation Modelling.

Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini berfokus pada insentif PPh 21 DTP, responden dalam riset ini adalah karyawan dengan kriteria tertentu yang mendapatkan insentif tersebut, berdasarkan PMK-82. *Convenience sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel dalam riset ini. Karyawan yang mendapatkan insentif PPh 21 DTP dan bersedia menjadi responden dipilih sebagai sampel penelitian [19]. Adapun karyawan yang mendapatkan insentif pajak adalah karyawan yang memenuhi 3 (tiga) kriteria tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Pengukuran Variabel. Variabel daya beli pada riset ini merupakan variabel dependen. Variabel daya beli diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Kemampuan masyarakat untuk membeli produk; dan 2) Faktor lingkungan yang mendorong

masyarakat untuk membeli produk. Berdasarkan indikator tersebut, semakin besar kemampuan masyarakat untuk membeli produk, maka semakin besar daya beli masyarakat. Selain itu, semakin besar faktor lingkungan yang mendorong masyarakat untuk membeli produk, maka semakin besar daya beli masyarakat. Penelitian ini mengukur kedua indikator tersebut dengan skala Likert 1 sampai 4 yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” mengindikasikan bahwa daya beli responden yang rendah. Sebaliknya, untuk pilihan “sangat setuju” dan “setuju”, yaitu berarti bahwa daya beli responden tinggi.

Variabel insentif pajak pada riset ini adalah variabel independen. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, variabel insentif pajak dalam penelitian ini difokuskan pada insentif PPh 21 DTP. Variabel ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Tercapainya tujuan insentif PPh 21 DTP; dan 2) Manfaat insentif pajak yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut, ketika tujuan insentif PPh 21 DTP tercapai, maka insentif pajak yang diberikan semakin efektif. Selanjutnya, semakin besar manfaat yang dirasakan, maka insentif pajak yang diberikan semakin efektif. Penelitian ini mengukur kedua indikator tersebut dengan skala Likert antara 1-4 yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” mengindikasikan, responden merasa bahwa insentif PPh 21 DTP kurang efektif. Sebaliknya untuk pilihan “sangat setuju” dan “setuju” berarti bahwa responden merasa bahwa insentif pajak tersebut efektif. Variabel tingkat penghasilan berperan sebagai variabel independen sekaligus variabel mediasi. Variabel ini diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Penghasilan rutin; dan 2) Peningkatan penghasilan pada periode tertentu. Berdasarkan indikator tersebut, semakin besar penghasilan rutin dan tambahan yang diterima, maka semakin besar tingkat penghasilan responden. Penelitian ini

mengukur kedua indikator tersebut dengan skala Likert antara 1-4 yang dimulai dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Pilihan “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” berarti bahwa tingkat penghasilan responden relatif rendah. Sebaliknya untuk pilihan “sangat setuju” dan “setuju” yang berarti bahwa tingkat penghasilan responden relatif tinggi.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan *item-test correlation*, dapat diketahui bahwa pernyataan yang diajukan dalam kuesioner telah valid. Selanjutnya, sesuai dengan hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha, diketahui bahwa semua variabel yang digunakan bersifat reliabel.

Profil Responden. Data yang akan diolah pada studi ini diperoleh dari kuesioner yang disebarluaskan baik secara langsung kepada responden maupun disebarluaskan melalui media sosial. Ditinjau dari jenis kelamin responden, sejumlah 66 orang berjenis kelamin wanita dan 35 responden pria. Selanjutnya, dari 101 kuesioner yang terkumpul diketahui bahwa 73% responden dengan rentang usia antara 18 hingga 40 tahun, sedangkan sisanya di atas 40 tahun. Seluruh responden pada penelitian ini memiliki ketiga kriteria yang disyaratkan dalam insentif PPh 21 DTP

Statistik Deskriptif. Insentif PPh 21 dapat dikatakan efektif apabila tujuan pemerintah dalam memberikan insentif pajak tersebut telah tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat penerimanya. Lima puluh lima persen (55%) responden memilih “setuju” dan dua puluh dua persen (22%) memilih “sangat setuju” terkait pernyataan yang diajukan, sedangkan sisanya “tidak setuju” dan/ atau “sangat tidak setuju”. Artinya, mayoritas responden memiliki persepsi bahwa implementasi atas insentif PPh 21 DTP telah efektif. Dari 101 responden, Delapan puluh satu persen (81%) di antaranya menganggap

bahwa insentif pajak dapat mendukung kegiatan konsumsi rumah tangga (seperti kebutuhan makanan, listrik, air, dll). Dengan adanya insentif PPh 21 DTP tersebut, karyawan dengan kriteria tertentu tidak dipotong PPh 21 lantaran telah ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini, PPh 21 yang seharusnya dipotong diberikan kembali kepada karyawan yang bersangkutan.

Selanjutnya, tujuh puluh tujuh persen (77%) responden beranggapan bahwa insentif PPh 21 DTP dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika aktivitas konsumsi masyarakat meningkat lantaran adanya insentif PPh 21, maka aktivitas produksi dan

distribusi pun akan terdorong naik juga. Oleh sebab itu, 73% responden juga memiliki persepsi bahwa insentif pajak (dalam hal ini PPh 21 DTP) dapat memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi, melalui peningkatan konsumsi dalam negeri. Empat puluh tujuh persen (47%) responden menjawab “setuju” dan 37% “sangat setuju”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menerima penghasilan rutin dari pekerjaan utamanya dan penghasilannya meningkat setiap periode tertentu. Lima belas persen 15% responden menjawab “tidak setuju” dan 1% “sangat tidak setuju”. Hal ini terjadi lantaran penghasilan responden tidak mengalami peningkatan di setiap periode tertentu, bahkan justru mengalami penurunan saat pandemi Covid-19. Persepsi responden terkait daya beli masyarakat yang diukur dengan kemampuan masyarakat untuk membeli produk dan faktor lingkungan yang mendorong masyarakat untuk membeli produk. Diketahui pula bahwa 49% memilih “setuju” dan 15% “sangat setuju”. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki daya beli yang relatif tinggi.

Apabila dijelaskan secara mendetail, selama pandemi Covid-19, 97% responden masih mampu memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, dan papan), 48% responden masih mampu memenuhi kebutuhan sekundernya (pendidikan, liburan,

dll), serta 15% responden masih mampu memenuhi kebutuhan tersiernya (kendaraan,

Tabel 1. Hasil Pengujian Goodness of Fit

Kriteria	Hasil	Evaluasi Model
CFI	0,801	<i>Fit</i>
TLI	0,753	<i>Fit</i>


elektronik, perhiasan, dll). Selain kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tersebut, di masa pandemi Covid-19 masyarakat juga dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan. Untuk dapat mematuhi protokol kesehatan tersebut, diperlukan biaya yang tidak murah. Masyarakat harus membeli masker, *hand sanitizer*, *face shield*, dll. Selaras dengan hal tersebut, mayoritas responden (94%) mampu membeli kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan karena tingkat urgensinya yang sangat tinggi.

Meskipun enam puluh empat persen (64%) responden memiliki daya beli yang relatif tinggi, masih ada tiga puluh enam persen responden yang memiliki daya beli yang relatif rendah (ditinjau dari jawaban “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju”). Hal

ini terjadi karena tingkat penghasilan para responden mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19.

Analisis Hasil. Gambar 1. menunjukkan model struktural yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam studi ini. Untuk memastikan apakah model struktural yang dibentuk fit, penelitian ini melakukan pengujian *goodness of fit*. Tabel 1 menyajikan model struktural yang dibentuk fit dimana Comparative Fit Index (CFI) bernilai 0,801 dan Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0,753. Kedua nilai tersebut hampir mendekati 1 sehingga model ini dapat dikatakan sudah layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

Analisis Pengaruh Insentif Pajak terhadap Daya Beli Masyarakat Terdampak Covid-19. Hasil pengujian secara umum ditampilkan Tabel 2 yang menunjukkan koefisien variabel insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak Covid-19 bernilai positif, yaitu sebesar 0,239 dengan nilai probabilitas sebesar 0,095. Hasil ini berarti bahwa variabel insentif pajak



Gambar 1. Model Struktural

berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak COVID-19.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan	Predicted Sign	Koef.	Z	P > z
Insentif Pajak-Daya Beli	(+)	0,239	2,620	0,095*
Tingkat Penghasilan-Daya Beli	(+)	0,211	3,640	0,035**
Insentif Pajak Tingkat Penghasilan-Daya Beli	(+)	0,050	1,680	0,200

*, **, dan *** mengindikasikan signifikansi pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%

Penelitian ini membahas insentif pajak yaitu PPh 21 DTP yang diberikan kepada karyawan dengan kriteria tertentu sesuai PMK-82, yang bekerja pada perusahaan yang berada dalam industri yang terdampak Covid-19. Sesuai dengan hasil tersebut, insentif PPh 21 DTP yang didapatkan oleh karyawan mampu meningkatkan daya beli karyawan yang bersangkutan. Berdasarkan PMK-82, dengan adanya insentif PPh 21 DTP, penghasilan karyawan dengan kriteria tertentu tidak dipotong pajak. Pajak yang seharusnya dipotong telah dialihkan kepada pemerintah. Sejumlah pajak tersebut kemudian dikembalikan oleh perusahaan pemberi kerja pada saat pembayaran gaji karyawan. Dengan demikian, pegawai tersebut akan menerima penghasilan secara penuh. Penghasilan yang diterima penuh inilah yang mampu meningkatkan daya belinya di saat pandemi [16]. Dengan demikian, insentif PPh 21 DTP ini cukup efektif dan memiliki peran yang penting dalam mengatasi persoalan ekonomi di masa pandemi, yaitu melalui peningkatan daya beli masyarakat terdampak Covid-19.

Mayoritas responden memiliki persepsi bahwa implementasi insentif PPh 21 DTP telah efektif karena beberapa alasan. Pertama, insentif PPh 21 DTP dapat mendukung kegiatan konsumsi rumah tangga (seperti kebutuhan atas makanan, kebutuhan seperti listrik, air, dll). Kedua, insentif PPh 21 DTP dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika aktivitas konsumsi masyarakat meningkat maka aktivitas produksi dan distribusi pun akan terdorong naik. Ketiga, secara langsung insentif PPh 21 DTP dapat memulihkan perekonomian

nasional di masa pandemi, melalui peningkatan konsumsi dalam negeri.

Hasil ini sejalan dengan beberapa studi terdahulu yang telah membuktikan bahwa kebijakan pemerintah yang efektif memiliki peran yang positif terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan teori ekonomi, salah satu penggerak roda perekonomian nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin besar konsumsi dalam negeri, maka roda perekonomian nasional akan bergerak [3]. Dalam konteks ini, konsumsi memiliki kaitan yang erat dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat tercermin dalam perilaku konsumsinya. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Dengan insentif yang diberikan melalui kebijakan pemerintah tersebut, diharapkan terjadi peningkatan daya beli masyarakat, sehingga lambat laun akan berdampak pula pada perekonomian nasional [4–8]. Riset terdahulu menemukan bahwa insentif pajak berupa kenaikan PTKP mampu meningkatkan daya beli masyarakat [14,15]. Semakin besar PTKP yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi, maka semakin kecil kena pajaknya. Di saat penghasilan kena pajak kecil, maka beban pajak yang ditanggungnya pun semakin kecil. Oleh sebab itu, Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut lebih leluasa dalam membelanjakan penghasilannya. Kebijakan pemerintah berupa insentif pajak juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat [16].

Hasil studi ini mendukung hasil penelitian terdahulu, bahwa insentif pajak berperan positif dalam peningkatan perekonomian nasional di Indonesia. Selain

meningkatkan daya beli masyarakat, adanya insentif pajak juga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk di dalamnya UMKM [8]. UMKM diberikan kemudahan dalam penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan pengenaan pajak dengan tarif 0,5% dan bersifat final, UMKM tersebut akan terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibat adanya kemudahan-kemudahan tersebut, UMKM akan semakin patuh. Semakin patuhnya UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak akan meningkat. Hal ini lambat laun akan meningkatkan perekonomian nasional juga.

Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Daya Beli Masyarakat Terdampak Covid-19. Bagian ini digunakan untuk membahas hasil pengujian pengaruh tingkat penghasilan terhadap daya beli masyarakat terimbas pandemi. Tabel 2 menyajikan koefisien variabel tingkat penghasilan terhadap daya beli masyarakat terdampak Covid-19 bernilai positif, yaitu 0,211. Nilai probabilitasnya sebesar 0,035. Hasil ini menunjukkan, tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat terdampak Covid-19.

Pada era Covid-19, konsumen akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda dari kondisi normal. Berdasarkan studi terdahulu, perilaku pembelian konsumen di era Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya ketakutan akan kesehatan dan ketakutan akan kondisi keuangan [4]. Sejalan dengan kondisi di Indonesia, kondisi keuangan masyarakat di masa pandemi ini juga mengalami penurunan, baik akibat keputusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, maupun kerugian usaha. Selain perubahan perilaku pembeliannya, hal tersebut diduga juga akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat [5–7,9,10].

Sesuai dengan penelitian terdahulu, semakin tingginya tingkat penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula daya belinya [14,15,17,18,20]. Semakin tinggi tingkat penghasilan, maka kemampuan seseorang untuk membeli suatu produk akan meningkat. Fenomena ini ternyata juga berlaku saat pandemi, yaitu masa di mana banyak masyarakat yang terdampak seperti penurunan penghasilan, pengurangan jam kerja yang menyebabkan tingkat penghasilannya tidak stabil. Di masa pandemi, tingkat penghasilan juga memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan masyarakat membeli produk.

Analisis Pengaruh Tidak Langsung Insentif Pajak terhadap Daya Beli Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Tingkat Penghasilan. Terakhir, bagian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat yang terimbas pandemi melalui tingkat penghasilan. Tabel 2 menunjukkan koefisien bernilai positif, yaitu sebesar 0,050. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa probabilitasnya sebesar 0,200 sehingga disimpulkan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terdampak pandemi melalui tingkat penghasilan.

Penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat melalui tingkat penghasilan di era terjadinya Covid-19. Hasil ini terjadi lantaran di masa pandemi Covid-19 tingkat penghasilan masyarakat tidak stabil. Sejalan dengan argumentasi tersebut, data menunjukkan bahwa 16% responden tidak mengalami peningkatan di setiap periode tertentu, bahkan justru mengalami penurunan saat pandemi Covid-19. Dengan demikian, insentif pajak secara tidak langsung tidak berdampak pada daya beli masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui tingkat penghasilan yang diterima.

4. Kesimpulan

Dari hasil pengujian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa insentif pajak dan

tingkat penghasilan berperan positif terhadap daya beli masyarakat terdampak Covid-19. Namun sayangnya, penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh tidak langsung insentif pajak terhadap daya beli masyarakat terdampak Covid-19 melalui tingkat penghasilan. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa selain tingkat penghasilan, kebijakan pemerintah (seperti pemberian insentif PPh 21 DTP) dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Dengan insentif yang diberikan melalui kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Bahkan, hal ini akan berdampak pula pada perekonomian nasional.

Studi ini berkontribusi dalam bidang keilmuan, yaitu menunjukkan bahwa selain tingkat penghasilan, insentif PPh 21 DTP dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Bagi regulator, hasil ini memberikan implikasi bahwa insentif yang diberikan melalui kebijakan pemerintah berupa insentif pajak dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini, lambat laun akan berdampak pula pada perekonomian nasional.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya berfokus pada insentif pajak yang berupa pemberian insentif PPh 21 DTP, sementara jenis insentif pajak yang lain tidak diuji. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti jenis-jenis insentif pajak yang lain seperti insentif pajak untuk UMKM yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, insentif PPN, dll. Harapannya hasil penelitian tersebut dapat memperkuat bukti mengenai dampak insentif yang diberikan kepada masyarakat melalui kebijakan pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Trilogi dan LPPM Universitas Trilogi atas bantuan pendanaan Hibah Internal yang telah diberikan. Tanpa dukungan yang diberikan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Harapannya, hasil studi ini bermanfaat bagi kita semua

Daftar Rujukan

- [1] Annur CM. Sembilan belas koma satu Juta Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 pada Februari 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/05/191-juta-penduduk-usia-kerja-terdampak-covid-19-pada-februari-2021>
- [2] Annur CM. Penghasilan Berkurang, Dampak Pandemi Covid-19 yang Paling Dirasakan Masyarakat. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/penghasilan-berkurang-dampak-pandemi-covid-19-yang-paling-dirasakan-masyarakat>
- [3] Zhang Z-B, Hui X. Absolute Purchasing Power Parity in African Low- income Countries: A Panel Data Analysis. *Int. Conf. Adv. Educ. Manag.*, 2019, p. 346–249. <http://dx.doi.org/10.12783/dtem/ic aem2019/30998>
- [4] Truong D, Truong MD. How do customers change their purchasing behaviors during the COVID-19 pandemic? *J Retail Consum Serv* 2022;67:1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.102963>
- [5] Hossain MM, Abdulla F, Rahman A. Challenges and difficulties faced in low- and middle-income countries during COVID-19. *Heal Policy OPEN* 2022;3. <https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2022.100082>
- [6] Adarov A, Guenette JD, Ohnsorge F. Another legacy of the COVID-19 pandemic: Income divergence. *J Policy Model* 2022;44:842–54. <https://doi.org/10.1016%2Fj.jpolmod.2022.09.013>
- [7] Hammond J, Siegal K, Milner D, Elimu E, Vail T, Cathala P, et al. Perceived effects of COVID-19 restrictions on smallholder farmers: Evidence from

- seven lower- and middle-income countries. *Agric Syst* 2022;198. <https://doi.org/10.1016/j.agry.2022.103367>
- [8] Rachmawati NA, Ramayanti R. Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *J Akuntansi, Ekon Dan Manaj Bisnis* 2016;4:176–85.
- [9] Trihastuti D, Rachmawati NA. Efektivitas Insentif Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kelangsungan UMKM di Tengah Covid-19. *Equity* 2021;24:223–42. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2611>
- [10] Auliansyah T, Rachmawati NA. Analysis of the effectiveness of tax incentives and company voluntary disclosure related to Covid-19 in the interim report on company value. *Int J Res Bus Soc Sci* 2022;11:232–40. <http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2122>
- [11] Nainggolan EU. Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>
- [12] Bahtiar RA, Saragih JP. Dampak COVID-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Info Singk Kaji Singk Terhadap Isu Aktual Dan Strategy* 2020;XII:19–24. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>
- [13] Yanto A. Kebijakan Pemerintah Desa Terkait Strategi Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Era Pandemi COVID-19. Cirebon: 2021.
- [14] Yunitama D. Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Daya Beli Karyawan. Universitas Brawijaya, 2017.
- [15] Huda A. Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Daya Beli Masyarakat (Penelitian di Kota Malang Tahun 2013-2016). Universitas Brawijaya, 2018.
- [16] Lukita C. Pengaruh Efektivitas Insentif PPh 21 DTP terhadap Daya Beli di Masa Pandemi COVID-19. Universitas Trilogi, 2021.
- [17] Hernaningsih F. Pengaruh Kestabilan Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Daya Beli Masyarakat. *J Ilm M- Progress* 2018;8:130–41. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i2.236>
- [18] Amisa YD, Waryanto RD. Pengaruh Upah Minimum dan Daya Beli Masyarakat Setiap Provinsi terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh 21 di Indonesia. *Maj Ekon* 2020;25:19–27. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol25.no2.a2932>
- [19] Maholtra N. *Marketing Research and Applied Orientation*. 2007.
- [20] Wijaya OA, Andajani E, Rahayu S. Menguji Determinan Individual Intention to Use pada Aplikasi Traveloka. *J Bus Bank* 2020;10:71. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2230>

Halaman ini sengaja dikosongkan